



PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NO. POL. : 29 TAHUN 2006

TENTANG

**PEDOMAN INDUK
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, perubahan budaya serta tuntutan masyarakat yang semakin tinggi akan kinerja Kepolisian Negara Republik Indonesia, diperlukan peningkatan kualitas sumber daya manusia Kepolisian Negara Republik Indonesia yang profesional agar mampu melaksanakan tugas sesuai dengan visi dan misi Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - b. bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia Kepolisian Negara Republik Indonesia yang profesional dapat diperoleh melalui sistem pendidikan dan pelatihan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang terprogram, terarah, sistematis, dan berlanjut berdasarkan pada kebijakan dan strategi Kapolri serta piranti lunak atau buku pedoman yang baku;
 - c. bahwa Keputusan Kapolri No. Pol.: Kep/28/XII/2005 tentang Naskah Sementara Sistem Pendidikan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Surat Keputusan Kapolri No. Pol.: Skep/1690/XI/1998 tentang Naskah Sementara Buku Petunjuk Induk Pembinaan Pelatihan Kepolisian Negara Republik Indonesia sudah tidak sesuai dengan paradigma Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - d. bahwa Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai unsur pelaksana pendidikan dan pelatihan Kepolisian Negara Republik Indonesia, memerlukan pedoman Induk dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk membentuk, memelihara, meningkatkan, dan mengembangkan kemampuan Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - e. bahwa

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu ditetapkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Pedoman Induk Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 4. Keputusan Kapolri No. Pol : Kep/53/X/2002 tanggal 17 Oktober 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan-satuan Organisasi pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta perubahannya;
 5. Keputusan Kapolri No. Pol : Kep /54/X/2002 tanggal 17 Oktober 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan-satuan Organisasi pada tingkat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (Polda) beserta perubahannya;
 6. Keputusan Kapolri No. Pol : Kep /88/XI/2003 tanggal 5 Nopember 2003 tentang Filosofi Pendidikan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 7. Keputusan Kapolri No. Pol. : Kep/28/XII/2005, tanggal 30 Desember 2005 tentang Naskah Sementara Sistem Pendidikan Polri;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEDOMAN INDUK PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Pendidikan Polri adalah suatu proses pembelajaran, pelatihan dan pengasuhan untuk membentuk dan mengembangkan pengetahuan, sikap dan keterampilan peserta didik menjadi personel Polri yang berperan sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat serta penegak hukum yang mahir, terpuji dan patuh hukum.

/ 2. Pendidikan

2. Pendidikan Vokasi adalah pendidikan yang diarahkan terutama pada kesiapan penerapan keahlian tertentu.
3. Pegawai negeri pada Polri adalah pegawai negeri yang terdiri atas anggota Polri dan Pegawai Negeri Sipil Polri.
4. Peserta didik adalah masyarakat yang memenuhi persyaratan dan telah dinyatakan lulus seleksi sebagai calon pegawai negeri pada Polri serta pegawai negeri pada Polri.
5. Tenaga Kependidikan adalah pegawai negeri pada Polri dan/atau anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan Polri.
6. Tenaga Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan Polri.
7. Jalur Pendidikan Polri adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan Polri yang sesuai dengan tujuan pendidikan Polri.
8. Jenjang Pendidikan Polri adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang ingin di capai, dan kemampuan yang dikembangkan.
9. Jenis Pendidikan Polri adalah kelompok satuan pendidikan yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan Polri.
10. Pendidikan Kedinasan Polri adalah pendidikan akademik, vokasi, dan profesi yang diselenggarakan oleh Polri dan/atau institusi lain melalui kerja sama pendidikan.
11. Evaluasi Pendidikan adalah proses kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan.
12. Bahan Ajar yang selanjutnya disebut Hanjar adalah materi pelajaran yang disusun berdasarkan kurikulum sesuai jenis dan jenjang pendidikan.
13. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, misi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu di lingkungan Polri.
14. Pendidikan Pembentukan adalah pendidikan yang diselenggarakan untuk membentuk peserta didik yang direkrut langsung dari masyarakat untuk menjadi anggota Polri.

15. Pendidikan ...

15. Pendidikan Pengembangan adalah pendidikan lanjutan setelah Pendidikan Pembentukan untuk memperoleh pengetahuan, sikap, dan keterampilan tertentu sesuai kebutuhan Polri.
16. Pendidikan Pengembangan Umum adalah pendidikan lanjutan yang diperuntukkan bagi pegawai negeri pada Polri guna memberikan pengetahuan, sikap, dan keterampilan manajerial sesuai kebutuhan organisasi.
17. Pendidikan Pengembangan Spesialisasi adalah pendidikan lanjutan yang diperuntukkan bagi pegawai negeri pada Polri agar menguasai spesifikasi pengetahuan/sains, sikap dan keterampilan/keahlian tertentu sesuai dengan kebutuhan organisasi.
18. Pelatihan adalah suatu upaya atau proses, cara, kegiatan untuk memberikan, memelihara, meningkatkan kemampuan, dan keterampilan dengan metode yang lebih mengutamakan praktek agar mahir atau terbiasa untuk melakukan sesuatu tugas atau pekerjaan.
19. Kerja sama Pelatihan adalah kegiatan pelatihan yang diselenggarakan oleh Polri bersama Instansi atau lembaga di luar Polri baik di dalam negeri maupun di luar negeri dalam rangka mencapai kompetensi tertentu yang ditetapkan bersama.
20. Rencana Garis Besar yang selanjutnya disingkat RGB, adalah suatu produk perencanaan pelatihan secara garis besar yang memuat tujuan, sasaran, materi, dan anggaran pelatihan.

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan pendidikan Polri dilaksanakan melalui tahapan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan pengendalian pendidikan.
- (2) Prinsip penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan Polri adalah:
 - a. berkeadilan;
 - b. transparan;
 - c. tidak diskriminatif;
 - d. menjunjung tinggi hak asasi manusia;
 - e. menjunjung tinggi nilai keagamaan, kultural, dan kemajemukan bangsa;
 - f. berpijak pada supremasi hukum;
 - g. berorientasi pada tujuan dan sasaran pendidikan dan pelatihan;
 - h. bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme;
 - i. merupakan proses pembentukan jati diri Polri yang berlangsung sepanjang pengabdian.

Pasal 3

- (1) Pelatihan Polri berfungsi untuk memberikan, memelihara dan meningkatkan kemampuan serta keterampilan pegawai negeri pada Polri dan peserta lainnya, agar lebih profesional dalam melaksanakan tugasnya.

(2) Pelatihan ...

- (2) Pelatihan Polri merupakan fungsi organik Polri yang melekat pada setiap tingkat kesatuan Polri.

Pasal 4

Pendidikan bertujuan:

- a. membentuk dan mengembangkan peserta didik agar memiliki pengetahuan/ tanggap sesuai dengan jenis serta jenjang pendidikannya sehingga mewujudkan profesionalisme dalam tugas;
- b. membentuk dan mengembangkan sikap mental peserta didik yang bermoral/tanggon dalam melaksanakan etika profesi Polri, patuh hukum serta menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia;
- c. membentuk dan mengembangkan kemampuan fisik peserta didik agar terengginas dalam memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 5

Pelatihan bertujuan:

- a. memenuhi kebutuhan akan kemampuan dan keterampilan yang sesuai dengan kompetensi yang diperlukan untuk menghadapi tuntutan tugas saat ini dan di masa mendatang;
- b. memelihara dan meningkatnya kemampuan teknis, taktis, dan administratif (termasuk manajerial) kesatuan Polri;
- c. membentuk pola pikir, pola sikap, dan pola tindak yang selaras sehingga tercipta kesatuan tindak yang harmonis dalam melaksanakan tugas;
- d. meningkatkan kinerja Polri dalam setiap pelaksanaan tugas yang diemban;
- e. membangun koordinasi dan kerja sama baik internal maupun eksternal sesuai dengan prosedur, sehingga terdapat kesatuan tindak yang harmonis dalam melaksanakan tugas bersama.

BAB II

JALUR, JENJANG, DAN JENIS PENDIDIKAN

Pasal 6

Jalur Pendidikan Polri terdiri dari:

- a. pendidikan formal yaitu jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang terdiri atas pendidikan pembentukan dan pendidikan pengembangan;

b. pendidikan ...

- b. pendidikan non-formal yaitu jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dilaksanakan secara terstruktur dan bertahap, terdiri dari pelatihan atau bentuk lain untuk memelihara dan meningkatkan pengetahuan serta keterampilan yang mendukung pelaksanaan tugas Polri.

Pasal 7

Jenjang Pendidikan Polri terdiri dari:

- a. pendidikan pembentukan; dan
b. pendidikan pengembangan.

Pasal 8

- (1) Jenis pendidikan Polri merupakan pendidikan kedinasan yang meliputi pendidikan:
- a. akademik;
b. vokasi; dan
c. profesi.
- (2) Jenis pendidikan vokasi terdiri dari :
- a. pendidikan pembentukan;
b. pendidikan pengembangan umum; dan
c. pendidikan pengembangan spesialisasi.
- (3) Jenis pendidikan profesi meliputi :
- a. Sespim Polri;
b. Sespati Polri; dan
c. pendidikan lain yang berorientasi keahlian.

BAB III

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu Pendidikan Pembentukan

Pasal 9

- (1) Pendidikan pembentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a terdiri dari:
- a. Pendidikan Pembentukan Brigadir; dan
b. Pendidikan Pembentukan Inspektur.

(2) Pendidikan ...

- (2) Pendidikan Pembentukan Brigadir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu:
 - a. Sekolah Brigadir (Sebrip); atau
 - b. Sekolah Bintara (Seba).
- (3) Pendidikan Pembentukan Brigadir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. pendidikan brigadir polisi tugas umum; dan
 - b. pendidikan dasar fungsi teknis kepolisian.
- (4) Penyelenggaraan pendidikan brigadir polisi tugas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dilaksanakan di Sekolah Polisi Negara (SPN) dan Pusat Pendidikan (Pusdik) yang ditunjuk, dan khusus untuk Brigadir Polisi Wanita dilaksanakan di Sekolah Polisi Wanita (Sepolwan).
- (5) Penyelenggaraan pendidikan dasar fungsi teknis kepolisian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dilaksanakan di Lembaga Pendidikan (Lemdik) Polri yang ditunjuk.

Pasal 10

- (1) Pendidikan Pembentukan Brigadir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a menggunakan pola sebagai berikut:
 - a. proses belajar mengajar di Lemdik;
 - b. magang di kewilayahan; dan
 - c. pembulatan.
- (2) Ketentuan mengenai pola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kapolri.

Bagian Kedua Pendidikan Pengembangan

Pasal 11

- (1) Pendidikan Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b meliputi:
 - a. Pendidikan Pengembangan Umum; dan
 - b. Pendidikan Pengembangan Spesialisasi.
- (2) Pendidikan Pengembangan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. Sekolah Lanjutan Brigadir (Selabrip);
 - b. Sekolah Calon Perwira (Secapa Polri);
 - c. Sekolah Lanjutan Inspektur (Selains); atau
 - d. Sekolah Lanjutan Perwira (Selapa Polri).

- (3) Pendidikan Pengembangan Spesialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan pada Pusdik Polri.

BAB IV

KOMPONEN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu Kurikulum

Pasal 12

- (1) Kurikulum disusun berbasis kompetensi dan ditetapkan sesuai jalur, jenjang, dan jenis pendidikan.
- (2) Pengembangan kurikulum wajib mengacu pada filosofi, visi, dan misi serta tujuan pendidikan Polri.
- (3) Kurikulum disusun berdasarkan besaran dan dibuat penahapan pendidikan yang disesuaikan dengan masing-masing jenis pendidikan.
- (4) Kurikulum untuk masing-masing jenis pendidikan disahkan dengan Surat Keputusan Kapolri.
- (5) Monitoring dan evaluasi kurikulum dilaksanakan secara berkala.

Bagian Kedua Hanjar

Pasal 13

- (1) Hanjar diarahkan pada tercapainya kompetensi dasar setiap mata pelajaran, jenjang, dan jenis pendidikan.
- (2) Hanjar disusun oleh masing-masing gadik berdasarkan silabus yang ada untuk setiap jenis pendidikan dalam bahasa yang baku, sederhana, jelas atau mudah dipahami serta tidak menimbulkan penafsiran ganda.
- (3) Muatan Hanjar disesuaikan dengan perkembangan tuntutan masyarakat, kerawanan kamtibmas, profesi kepolisian, ilmu kepolisian, ilmu pengetahuan, dan pelaksanaan tugas Polri.

Bagian Ketiga Peserta Didik

Pasal 14

- (1) Peserta didik pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan Polri ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kapolri.

(2) Calon ...

- (2) Calon peserta didik pada pendidikan pembentukan Polri direkrut dari Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat dan lulus seleksi.
- (3) Calon peserta didik pada pendidikan pengembangan Polri adalah anggota Polri yang memenuhi syarat dan lulus seleksi.
- (4) Ketentuan mengenai persyaratan penerimaan calon peserta didik untuk tiap-tiap pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kapolri.
- (5) Setiap peserta didik mempunyai hak yang sama untuk memperoleh:
 - a. pendidikan/pelatihan;
 - b. perlindungan hukum;
 - c. uang saku;
 - d. uang lauk pauk (ULP); dan
 - e. pelayanan kesehatan.
- (6) Setiap peserta didik wajib:
 - a. mengikuti seluruh proses belajar mengajar;
 - b. menaati peraturan perundang-undangan;
 - c. menyimpan rahasia negara; dan
 - d. membayar ganti rugi apabila diberhentikan dari pendidikan pembentukan.
- (7) Peserta didik dapat diberhentikan/dikeluarkan dari pendidikan apabila:
 - a. tidak mampu meneruskan pendidikan;
 - b. melakukan tindak pidana/pelanggaran tertentu; dan/atau
 - c. tidak mengikuti pelajaran secara aktif baik di kelas maupun di lapangan lebih dari 5% (lima persen) secara berturut-turut atau 12% (dua belas persen) secara terputus-putus (kumulatif).
- (8) Pemberhentian peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan dengan Surat Keputusan Kapolri.

Pasal 15

Penerimaan peserta didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dan ayat (3) menjadi tanggung jawab Deputy Kapolri bidang Sumber Daya Manusia (DeSDM Kapolri) yang penyelenggaraannya dapat dilimpahkan kepada Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda).

Bagian Keempat Tenaga Pendidik

Pasal 16

- (1) Tenaga pendidik bertugas:
 - a. membuat hanjar;
 - b. membuat silabus;

c. membuat ...

- c. membuat persiapan mengajar;
 - d. melaksanakan proses pembelajaran; dan
 - e. mengevaluasi proses pembelajaran.
- (2) Tenaga pendidik berhak memperoleh:
- a. honorarium;
 - b. penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
 - c. pembinaan karier sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas; dan
 - d. kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendidikan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.
- (3) Tenaga pendidik berkewajiban:
- a. menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, dialogis, kreatif, dan dinamis;
 - b. mempunyai komitmen yang tinggi untuk meningkatkan mutu pendidikan;
 - c. memberikan teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya; dan
 - d. mengevaluasi dan mengembangkan metode pembelajaran sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan.
- (4) Pengangkatan, penempatan, dan penyebaran serta pengembangan tenaga pendidik disesuaikan dengan kebutuhan.
- (5) Persyaratan Tenaga pendidik:
- a. memiliki kualifikasi akademik;
 - b. memiliki kompetensi pedagogik;
 - c. profesional; dan
 - d. memiliki sertifikasi pendidik.
- (6) Ketentuan mengenai tenaga pendidik diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kapolri.

Bagian Kelima Tenaga Kependidikan

Pasal 17

- (1) Tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan.
- (2) Tenaga kependidikan berhak memperoleh:
- a. penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
 - b. pembinaan karier sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas; dan
 - c. kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendidikan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.

- (3) Tenaga kependidikan wajib:
- a. mendukung terciptanya suasana pendidikan yang bermakna, menggairahkan, kreatif, dinamis, dan dialogis (konduusif);
 - b. mendukung keberhasilan penyelenggaraan pendidikan;
 - c. memberikan keteladanan; dan
 - d. menjaga nama baik lembaga.
- (4) Pengangkatan, penempatan, dan penyebaran tenaga kependidikan disesuaikan dengan kebutuhan Lemdik Polri.

Bagian Keenam Metode Pembelajaran

Pasal 18

- (1) Metode pembelajaran yang diterapkan wajib:
- a. membangkitkan/membangun motivasi belajar peserta didik;
 - b. menjadikan peserta didik mengetahui, memahami, menguasai, dan dapat mengaplikasikan materi pembelajaran yang disampaikan;
 - c. menjadikan peserta didik dapat menerima, merespon, dan menilai materi pembelajaran yang disampaikan; dan
 - d. menjadikan peserta didik dapat meniru dan menginternalisasi materi pembelajaran yang disampaikan.
- (2) Metode pembelajaran yang diterapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diawasi dan dievaluasi pelaksanaannya oleh:
- a. Kepala Sekolah (Kasekolah);
 - b. Kepala Pusat Pendidikan (Kapusdik); dan
 - c. Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan (Kalemdiklat) Polri.

Bagian Ketujuh Fasilitas Pendidikan

Pasal 19

- (1) Fasilitas pendidikan diarahkan pada pencerminan Lemdik Polri yang modern dan bersahabat.
- (2) Fasilitas pendidikan harus:
- a. memenuhi standarisasi yang ditetapkan untuk setiap jenjang dan jenis pendidikan;
 - b. mampu menunjang terwujudnya semangat belajar yang tinggi; dan
 - c. mampu menunjang terwujudnya budaya Polri sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat.

**Bagian Kedelapan
Alat Instruksi (Alins) dan
Alat Penolong Instruksi (Alongins)**

Pasal 20

- (1) Alins/Alongins dipergunakan untuk:
 - a. memperoleh keterampilan tertentu;
 - b. menggambarkan dan mendemonstrasikan suatu proses atau konsep, sehingga para peserta didik mendapatkan pengetahuan yang dikehendaki; dan
 - c. menciptakan suatu keadaan atau lingkungan yang dapat digunakan para peserta didik untuk melatih keterampilan dan meningkatkan pengetahuan.
- (2) Alins/Alongins yang digunakan disesuaikan dengan standar kompetensi pendidikan untuk meningkatkan keterampilan siswa.
- (3) Penyediaan Alins/Alongins harus:
 - a. menjamin relevansinya dengan tujuan pendidikan;
 - b. mampu menunjang metode pengajaran secara optimal;
 - c. sesuai kebutuhan kurikulum dan fasilitas pendidikan; dan
 - d. dikembangkan dengan memanfaatkan teknologi Audio Visual, teknologi informasi dan komunikasi (*Information and Communication Technology*) dan literatur/buku-buku referensi yang dapat dikemas dalam pusat sumber belajar LRC (*Learning Resource Center*).

**Bagian Kesembilan
Penilaian**

Pasal 21

Aspek penilaian dalam pendidikan meliputi:

- a. akademik;
- b. kepribadian; dan
- c. fisik

Pasal 22

- (1) Penilaian aspek akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a meliputi:
 - a. formatif, yang diadakan pada setiap akhir proses belajar mengajar;
 - b. diagnosi, yang diadakan selama proses belajar mengajar sedang berlangsung; dan
 - c. sumatif, yang diadakan pada akhir proses belajar mengajar (ujian akhir).

(2) Penilaian ...

- (2) Penilaian Aspek Fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c meliputi:
- a. kesehatan; dan
 - b. kesamaptaan jasmani.

Bagian Kesepuluh Anggaran

Pasal 23

- (1) Anggaran pendidikan meliputi:
- a. biaya pemeliharaan;
 - b. biaya operasi pendidikan; dan
 - c. biaya pengoperasian alins/alongins.
- (2) Penggunaan anggaran pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Unsur-unsur yang dibiayai dalam operasional pendidikan, antara lain biaya untuk:
- a. peserta didik;
 - b. tenaga pendidik;
 - c. dukungan kegiatan pendidikan;
 - d. pelatihan/praktek lapangan;
 - e. administrasi pendidikan;
 - f. pemeliharaan alat-alat dan fasilitas pendidikan;
 - g. pendukung kegiatan khusus;
 - h. bimbingan pengasuhan;
 - i. evaluasi/validasi pendidikan;
 - j. pengkajian sistem pendidikan;
 - k. penyusunan cetak kurikulum dan hanjar; dan
 - l. perjalanan dinas pulang pendidikan.

BAB V

MANAJEMEN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu Perencanaan

Pasal 24

- (1) Perencanaan pendidikan didasarkan atas kebutuhan organisasi dalam bidang pembinaan dan pengembangan kekuatan.
- (2) Perencanaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jenjang, jenis, tujuan, jumlah peserta, lama, tempat, anggaran, waktu buka/tutup, persyaratan peserta, dan kompetensi kelulusan hasil didik.

- (3) Perencanaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun secara berjenjang dan dituangkan dalam Program Pendidikan dan Latihan (Prodiklat) yang disahkan oleh Kapolri melalui sidang Pleno Dewan Pendidikan dan Latihan (Wandiklat).
- (4) Program pendidikan Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat indeks anggaran operasi pendidikan.

Bagian Kedua Pengorganisasian

Pasal 25

- (1) Pengorganisasian pendidikan disusun berdasarkan struktur organisasi tiap-tiap Lemdik Polri.
- (2) Struktur organisasi Lemdik disesuaikan dengan organisasi dan tata kerja yang telah ditetapkan.

Bagian Ketiga Pelaksanaan

Pasal 26

- (1) Penyelenggaraan pendidikan dilaksanakan oleh Kasekolah, Kapusdik dan Ka SPN Polda.
- (2) Pelaksanaan pendidikan diawali dengan upacara pembukaan pendidikan dan diakhiri dengan upacara penutupan, yang diselenggarakan oleh tiap-tiap Lemdik.
- (3) Pendidikan Pembentukan Brigadir untuk Polisi tugas umum dilaksanakan di SPN dan Sepolwan serta Pusdik Polisi Tugas Umum (Gasum) atau Pusdik lain yang ditunjuk.
- (4) Pendidikan Pembentukan Brigadir untuk tugas kepolisian lainnya dilaksanakan di Pusdik Brigade Mobil (Brimob), Pusdik Polisi Perairan (Polair), dan Pusdik Intelijen Keamanan (Intel).
- (5) Pendidikan Pengembangan Umum dilaksanakan di Sekolah Lanjutan Brigadir (Selabrip/Secapa) dan Sekolah Lanjutan Inspektur (Selains/Selapa).
- (6) Pendidikan Pengembangan Spesialisasi jenis profesi tingkat dasar dilaksanakan di Lemdik yang ditunjuk dan tingkat lanjutan dilaksanakan di Pusdik Polri sesuai fungsinya.
- (7) Pendidikan pengembangan spesialisasi jenis pendidikan akademik, vokasi, dan profesi yang tidak dapat dilaksanakan oleh Polri, dapat dilaksanakan melalui kerja sama dengan Lemdik di luar Polri.

Bagian Keempat Pengendalian

Pasal 27

- (1) Pengendalian terhadap kebijakan pendidikan dilaksanakan oleh DeSDM Kapolri.
- (2) Pengendalian operasional pendidikan Selabrip/Secapa, Selains/Selapa, Pusdik, Sepolwan, dan Sekolah Bahasa, oleh Kalemdiklat Polri.
- (3) Pengendalian operasional pendidikan sehari-hari di SPN secara struktural dilaksanakan oleh Kapolda dan pengendalian secara teknis operasional pendidikan oleh Kalemdiklat Polri.
- (4) Pengendalian Operasional pendidikan dilaksanakan melalui supervisi dan evaluasi pada setiap tahapan pendidikan.

BAB VI

EVALUASI DAN VALIDASI

Bagian Kesatu Evaluasi

Pasal 28

- (1) Evaluasi pendidikan dilaksanakan untuk mengawasi dan menjamin terwujudnya pelaksanaan pendidikan yang berkualitas.
- (2) Evaluasi terhadap 10 (sepuluh) komponen pendidikan, dilakukan oleh Lemdiklat Polri dengan memperhatikan masukan dari lingkungan eksternal pendidikan.
- (3) Evaluasi terhadap pelaksanaan operasional pendidikan dilakukan oleh pimpinan lemdik yang bersangkutan.
- (4) Evaluasi kebijakan pendidikan dilakukan oleh DeSDM Kapolri dan dapat dibantu oleh fungsi terkait.

Bagian Kedua Validasi

Pasal 29

- (1) Validasi pendidikan merupakan kegiatan untuk mengidentifikasi/melihat tercapainya kompetensi kelulusan.
- (2) Kegiatan validasi bertujuan untuk meningkatkan kualitas peserta didik, lembaga pendidikan dan program pendidikan antara lain:

- a. penyempurnaan kurikulum yang mencakup tujuan, kompetensi, isi, urutan, intensitas, dan alokasi waktu dari materi ajaran;
 - b. penyempurnaan metode pengajaran, metode evaluasi, seleksi, dan recruitment calon peserta didik, peningkatan kualitas tenaga pendidik dan aspek lain dan komponen pendidikan lainnya.
- (3) Validasi pendidikan dilakukan oleh DeSDM Kapolri bersama dengan Lemdiklat Polri serta melaporkan kepada Kapolri melalui Wakapolri selaku Ketua Wandiklat Polri.

BAB VII

PENYELENGGARAAN PELATIHAN

Bagian Kesatu Sasaran Pelatihan

Pasal 30

Sasaran pelatihan adalah meningkatkan:

- a. kemampuan dan keterampilan perorangan (dasar dan lanjutan) yang wajib dimiliki oleh setiap anggota Polri;
- b. kesiapan dan kesiagaan operasional Kesatuan Polri;
- c. kesiapan Satuan Tugas (Satgas) yang dibentuk, meliputi kesiapan kemampuan, mental, dan fisik sebelum melaksanakan tugas yang sebenarnya; dan
- d. kemampuan dan keterampilan dalam menerapkan prosedur, taktik, dan teknik serta menganalisa sistem operasi.

Bagian Kedua Jenis dan Tujuan Pelatihan

Pasal 31

- (1) Jenis pelatihan terdiri dari:
- a. pelatihan perorangan;
 - b. pelatihan fungsi;
 - c. pelatihan kesatuan;
 - d. pelatihan gabungan; dan
 - e. pelatihan pra-tugas.
- (2) Pelatihan perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertujuan untuk memelihara serta meningkatkan kemampuan dan keterampilan perorangan.

(3) Pelatihan ...

- (3) Pelatihan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertujuan untuk memelihara dan meningkatkan kemampuan fungsi, sesuai dengan bidang tugasnya.
- (4) Pelatihan kesatuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bertujuan untuk memelihara dan meningkatkan kemampuan kesatuan kewilayahan.
- (5) Pelatihan gabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d bertujuan untuk meningkatkan koordinasi, kerja sama dan prosedur dalam melaksanakan tugas bersama baik internal maupun eksternal.
- (6) Pelatihan pra-tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e bertujuan untuk menyiapkan dan meningkatkan kemampuan kesatuan tugas tertentu sebelum melaksanakan tugas kepolisian.

BAB VIII

KOMPONEN PELATIHAN

Bagian Kesatu Program Latihan

Pasal 32

- (1) Program latihan disusun berdasarkan kebutuhan sesuai dengan jenis pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1).
- (2) Program latihan untuk masing-masing jenis pelatihan ditetapkan dengan Keputusan Kapolri.

Bagian Kedua Materi Pelatihan

Pasal 33

- (1) Materi pelatihan disusun sesuai dengan kompetensi dan disesuaikan dengan jenis pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1).
- (2) Muatan materi pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan.

Bagian Ketiga Peserta Pelatihan

Pasal 34

- (1) Peserta pelatihan meliputi Pegawai Negeri pada Polri, Instansi lain, dan masyarakat.
- (2) Peserta pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.

**Bagian Keempat
Instruktur Pelatihan**

Pasal 35

Instruktur pelatihan wajib:

- a. menguasai materi sesuai dengan bidangnya;
- b. mampu mengelola program latihan;
- c. mampu mengelola kelas;
- d. terampil menggunakan media pelatihan;

**Bagian Kelima
Penyelenggaraan Pelatihan**

Pasal 36

Penyelenggaraan pelatihan disesuaikan dengan jenis pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1).

**Bagian Keenam
Metode Pelatihan**

Pasal 37

- (1) Metode pelatihan yang diterapkan harus mampu:
 - a. membangkitkan/membangun motivasi belajar peserta pelatihan;
 - b. menjadikan peserta pelatihan mengetahui, memahami, menguasai dan dapat mengaplikasikan materi pelatihan yang disampaikan;
 - c. menjadikan peserta pelatihan dapat menerima, merespon, dan menilai materi pelatihan yang disampaikan; dan
 - d. menjadikan peserta pelatihan dapat meniru dan menginternalisasi materi pelatihan yang disampaikan.
- (2) Metode pelatihan yang diterapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dievaluasi dan diawasi pelaksanaannya oleh Kasekolah, Kapusdik, dan Kalemdiklat Polri.

**Bagian Ketujuh
Alins/Alongins Pelatihan**

Pasal 38

Alins/Alongins disesuaikan dengan kebutuhan, jenis, dan fasilitas pelatihan

Bagian Kedelapan Anggaran Pelatihan

Pasal 39

Anggaran pelatihan disusun sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan oleh satuan tingkat Markas Besar Polri maupun tingkat kewilayahan.

Bagian Kesembilan Evaluasi Pelatihan

Pasal 40

- (1) Evaluasi pelatihan dilaksanakan untuk mengetahui:
 - a. tercapainya tujuan dan sasaran pelatihan yang telah ditetapkan; dan
 - b. adanya hambatan, kendala, dan kelemahan selama pelaksanaan pelatihan sebagai masukan untuk perbaikan dalam penyelenggaraan pelatihan selanjutnya.
- (2) Hasil evaluasi pelatihan dapat dijadikan sebagai bahan untuk pengendalian jalannya pelatihan dan sebagai bahan perencanaan berikutnya.
- (3) Evaluasi pelatihan dilaksanakan oleh pejabat struktural dan fungsional terkait, yang bertanggung jawab terhadap pembinaan pelatihan dan menggunakan instrumen yang terukur.

BAB IX

MANAJEMEN PELATIHAN

Bagian Kesatu Perencanaan

Pasal 41

- (1) Perencanaan pelatihan disusun sesuai dengan prosedur mulai dari Direktif, Rencana Garis Besar (RGB), rencana latihan dan penetapan pelaksanaan latihan.
- (2) RGB disusun untuk menggambarkan latar belakang, tujuan, urgensi, dan sasaran yang ingin dicapai.
- (3) Perencanaan pelatihan meliputi jenis pelatihan, lama pelatihan, tempat pelatihan, tenaga pelatih/instruktur, materi pelatihan, organisasi pelatihan, peserta pelatihan, dan anggaran pelatihan.
- (4) Perencanaan pelatihan rutin yang didukung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) disusun dalam suatu program pelatihan yang disahkan melalui sidang pleno Wandiklat Polri.

(5) Perencanaan ...

- (5) Perencanaan pelatihan yang tidak didukung oleh APBN diajukan sesuai dengan kebutuhan organisasi kepada pimpinan Polri tingkat Markas Besar maupun Polda, untuk selanjutnya dibuat Direktif pelatihan.
- (6) Perencanaan pelatihan gabungan dengan instansi lain (pelatihan lanilla) yang pembiayaannya bukan dari Polri, perencanaannya dikoordinasikan dengan instansi yang terkait.

Bagian Kedua Pengorganisasian

Pasal 42

- (1) Pengorganisasian pelatihan Polri disusun berdasarkan format organisasi pelatihan yang berlaku sesuai dengan kebutuhan dan jenis pelatihan.
- (2) Pengorganisasian pelatihan terdiri dari unsur pimpinan, unsur pembantu pimpinan, unsur pelaksana, dan unsur staf, yang masing-masing pejabatnya mempunyai tugas, tanggung jawab, dan wewenang yang jelas.
- (3) Pengorganisasian pelatihan dapat diawaki oleh unsur dari pembina fungsi pelatihan, pembina fungsi teknis, penyelenggara pelatihan, pembina fungsi pengawasan dan pejabat yang ditunjuk.
- (4) Pengorganisasian pelatihan terdiri dari organisasi pelatihan tingkat Markas Besar sampai tingkat kewilayahan.

Bagian Ketiga Pelaksanaan

Pasal 43

- (1) Pelatihan Tingkat Markas Besar Polri dilaksanakan di Lemdik Polri, Pusat Pelatihan Polri, kesatuan Polri atau tempat lain yang ditentukan sesuai dengan jenis pelatihan yang dilaksanakan.
- (2) Pelatihan di tingkat Polda dilaksanakan di SPN, di kesatuan masing-masing atau di tempat lain yang ditentukan sesuai dengan jenis pelatihan yang dilaksanakan.

Bagian Ketiga Pengendalian

Pasal 44

- (1) Pengendalian pelatihan untuk masing-masing jenis pelatihan yang dilaksanakan di tingkat Markas Besar Polri dilaksanakan Kalemdiklat Polri bersama-sama dengan Deops Kapolri dan pembina fungsi teknis Kepolisian.
- (2) Pengendalian operasional pelatihan yang dilaksanakan di kesatuan kewilayahan secara struktural oleh Kasatwil dan pembinaan teknis oleh Kalemdiklat Polri.

- (3) Pengendalian pelatihan dilaksanakan melalui supervisi dan evaluasi oleh Lemdiklat Polri.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, maka semua peraturan yang berkaitan dengan Pendidikan dan Pelatihan Polri dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan ini.

Pasal 46

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal **29 DESEMBER** 2006
KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,


Drs. SUTANTO
JENDERAL POLISI